



# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES KLAIM SANTUNAN ATAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PADA PT JASA RAHARJA PERSERO)**

**Satrya Surya Pratama**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia*

*correspondence email: satryaicat@gmail.com*

**Article history:** Received: 25 Desember 2021, Accepted: 16 Desember 2021, Published: 29 Januari 2022

**Abstract:** *The research objectives are to analyze 1) the legal relationship between the heirs/victims and PT Jasa Raharja; 2) the process of claiming compensation for victims of traffic accidents carried out by PT Jasa Raharja; and 3) what are the factors that hinder the claim for compensation for traffic accidents by PT Jasa Raharja. This study uses a qualitative research with a normative-applied approach. The resource persons consisted of 1 person from PT Jasa Raharja and 2 patients/patient families. Based on the results of the study, it can be concluded that the legal relationship between the heirs/victims and PT Jasa Raharja as bound in a civil relationship in the form of rights and obligations of each party. Compensation claims for victims of traffic accidents carried out by PT Jasa Raharja are submitted by victims/heirs of the victims by filling out the compensation application form. And finally, the factors that hinder the claim for traffic accident compensation by PT Jasa Raharja are the premium payments are not in accordance with the provisions, the insured often delays in reporting claims, the patient's family does not meet some of the requirements specified in the claim submission, treatment due to traffic accidents carried out in traditional places and the victims or heirs are still many who do not know their obligations in fulfilling the requirements letter for submitting traffic accident compensation funds.*

**Keywords:** *Claims, Traffic Accident Victims, Insurance Companies, Compensation*

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 1) hubungan hukum antara ahli waris/korban dengan PT Jasa Raharja; 2) proses klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja; dan 3) faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atas klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-terapan. Narasumber terdiri dari 1 orang pihak PT Jasa Raharja (persero) dan 2 orang Pasien/Keluarga Pasien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara ahli waris/korban dengan PT Jasa Raharja (Persero) selaku terikat dalam hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja diajukan oleh korban/ahli waris korban dengan mengisi formulir pengajuan santunan. Dan yang terakhir, Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas klaim santunan kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja adalah pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan, tertanggung seringkali melakukan keterlambatan dalam melaporkan klaim, keluarga pasien tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan klaim, pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dilakukan di tempat tradisional dan pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui kewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas.

**Kata kunci:** *Klaim, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Perusahaan Asuransi, Santunan*

## **PENDAHULUAN**

Setiap manusia pada dasarnya mengharapkan kesehatan yang selalu prima, tetapi dalam kehidupan sering dihadapkan pada kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa yang tidak diinginkan dan diperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain manusia berpeluang akan mengalami berbagai risiko atau musibah dalam menjalani kegiatan kehidupan sehari-hari.

Salah satu risiko yang dapat terjadi di dalam aktivitas manusia adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan/atau kerugian harta benda<sup>1</sup>. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit diprediksi kapan dan dimana terjadi<sup>2</sup>. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan<sup>3</sup>.

Adapun kondisi yang digunakan untuk meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian material atau *property damage only*<sup>4</sup>. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang tidak diharapkan menimbulkan kerugian bagi manusia, baik itu kerugian dari segi fisik, yang berupa luka-luka, cacat, karena kehilangan salah satu anggota badan, maupun kerugian yang bersifat materil. Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat membutuhkan dana yang relatif besar untuk membiayai pengobatan korban kecelakaan lalu lintas.

Selain mencari usaha untuk mengatasi risiko, manusia juga berusaha untuk mencari keringanan atas perawatan dan biaya pengobatan yang ditanggungnya, salah satunya dengan cara mengasuransikan diri serta keluarganya. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya<sup>5</sup>. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan, yaitu suatu perjanjian yang memberikan perlindungan, dan juga menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis. Untuk menghadapi masalah yang disebabkan oleh risiko, Beberapa usaha manusia yang dapat ditempuh yaitu dengan menghindari, mencegah, memperlalihkan, dan menerima<sup>6</sup>.

Lembaga Asuransi sudah dikenal oleh masyarakat, asuransi ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk menggunakan asuransi. Asuransi termasuk kedalam pertanggungans sosial, karena dalam pelaksanaannya meliputi risiko sosial dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan sosial tertanggung yang dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan.

Pengertian asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana<sup>7</sup>.

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya ditulis KUHPerdata) bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang

<sup>1</sup> Abadi Dwi Saputra, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016," *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2017): 179–190.

<sup>2</sup> Irwan Nur Ardhanata Putra et al., "Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pada Masyarakat Di Kelurahan Dandangan," *Journal of Community Engagement in Health* 1, no. 2 (2018): 21–24.

<sup>3</sup> Ria Ochtavia and Fikriah, "Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 3, no. 4 (2018): 633–640.

<sup>4</sup> Gito Sugiyanto and Ari Fadli, "Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot) Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah," *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan* 19, no. 2 (2017): 128–135.

<sup>5</sup> Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 74–83.

<sup>6</sup> Putri Hartati, "Perlindungan Bagi Pekerja / Buruh Pada Dinas Kebakaran Kota Palembang," *Media Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021).

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian" (2014).

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik<sup>8</sup>.

Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan amanat Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga setiap risiko yang terjadi di dalam masyarakat terdapat tanggung jawab negara yang berperan memberikan jaminan. Pada sisi lain, keadaan ekonomi dan keuangan negara terbatas untuk menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka negara memberikan jaminan sosial dalam bentuk iuran wajib atau sumbangan wajib kepada masyarakat guna memperoleh jaminan tersebut.

Negara memberikan kewenangannya kepada PT Jasa Raharja (Persero), yang operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perasuransian adalah PT Jasa Raharja (Persero), yang menyediakan layanan asuransi kecelakaan dengan dasar pemikiran bahwa dalam berlalu lintas setiap orang akan menghadapi suatu risiko yang tidak dapat ditentukan/diprediksi baik di jalur darat, laut maupun udara. Pengendara meskipun telah mematuhi seluruh rambu lalu lintas dan menggunakan alat keselamatan (helm/sabuk pengaman), serta pengecekan kelayakan kendaraan secara berkala, namun sering kali kecelakaan tetap terjadi. Sehingga diperlukan adanya jaminan/pertanggungan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas yang pelaksanaannya lebih mengutamakan pelayanan sosial, memiliki kepastian dan berkesinambungan, khususnya terhadap likuiditas dana untuk membayar premi.

PT Jasa Raharja (Persero) dalam konteks ini membantu mewujudkan salah satu fungsi negara, yaitu memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat<sup>9</sup> melalui jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami musibah di jalan raya, sehingga dapat meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat korban kecelakaan maupun bagi keluarga/ahli waris dari korban kecelakaan tersebut.

Pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perwujudan atas komitmen perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas darat di Provinsi Lampung pada tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 1.** Klasifikasi Kecelakaan, Jumlah Korban dan Santunan yang dibayarkan pada PT Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016/2017

Klasifikasi Kecelakaan	Jumlah Korban	Santunan yang dibayarkan
Meninggal Dunia	131	Rp. 32.927.000.000,00
Luka-Luka	111	Rp. 10.567.147.000,00
Cacat Tetap	120	Rp. 1.068.372.000,00
Penguburan	33	Rp. 18.000.000,00

<sup>8</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

<sup>9</sup> Novita and Bezaliel, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas AsuransiJasa Raharja,”

*Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 2 (2020): 843–859.

Jumlah	407	Rp. 44.578.619.000,00
--------	-----	-----------------------

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) Provinsi Lampung Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa santunan yang dibayarkan untuk korban meninggal dunia merupakan jumlah yang terbesar dibandingkan jumlah santunan lainnya yaitu 74% atau sebesar Rp. 32.927.000.000 (tigapuluh dua miliar sembilan ratus duapuluh juta rupiah) dari seluruh total santunan yang dibayarkan.

Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ditujukan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian.

**Table 1.** Jenis Santunan pada PT Jasa Raharja (Persero)

Jenis Santunan	Angkutan Umum Darat & Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
Biaya Perawatan (Maksimal)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
Biaya Penguburan	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) Provinsi Lampung Tahun 2017

Nilai santunan yang di berikan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Laut dan Udara. Berdasarkan hasil prariset melalui metode wawancara secara acak (*random*) dengan keluarga/ahli waris kecelakaan lalu lintas yang mengurus pengajuan klaim, bahwa PT Jasa Raharja (Persero) telah memberikan santunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan sementara, bahwa manfaat pembayaran tersebut sudah berjalan efektif untuk mendukung pemulihan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis hubungan hukum antara ahli waris/korban dengan PT Jasa Raharja; 2) menganalisis proses klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja; dan 3) menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atas klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan. Dengan melalui tahapan mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif-empiris.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Narasumber terdiri dari 1 orang pihak PT Jasa Raharja (persero) dan 2 orang Pasien/Keluarga Pasien. Data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara secara terstruktur kepada narasumber. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan 1) Seleksi Data; 2) Klasifikasi Data; dan 3) Penyusunan Data. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisa secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum antara Ahli Waris/Korban dengan PT Jasa Raharja

Hubungan hukum keperdataan secara umum mencakup hubungan hak dan kewajiban antara para pihak berdasarkan perikatan, baik

yang terjadi karena adanya suatu perjanjian atau atau yang terjadi karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUHPdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas diketahui bahwa suatu perikatan itu lahir dari adanya suatu perjanjian yang mengikat para pembuatnya dan juga lahir dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian mempunyai ciri yaitu perikatan timbul karena adanya hubungan kontraktual yang disepakati para pihak dan sengaja dibuat oleh para pihak dalam bentuk perjanjian yang biasanya dibuat secara tertulis.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih<sup>10</sup>. Apabila ada salah satu pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut, maka terjadi perbuatan ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPdata, sehingga pihak lain dapat mengajukan gugatan atas perbuatan ingkar tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara ahli waris/korban dengan PT Jasa Raharja merupakan hubungan hukum perikatan yang terjadi karena undang-undang. Hal ini disebabkan oleh jenis asuransi yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang diberikan kepada setiap pengguna angkutan umum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Adanya asuransi Jasa Raharja tersebut melahirkan hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan penumpang angkutan umum.

Menurut Ridwan Salim selaku narasumber dari PT Jasa Raharja, hubungan hukum antara pihak tertanggung (korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya) dengan pihak penanggung (PT Jasa Raharja) sebagai penyelenggara asuransi

sosial memiliki perbedaan dengan jenis-jenis asuransi lain yang pada umumnya diatur dalam polis asuransi. Hal ini didasarkan pada jenis asuransi yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja yaitu asuransi sosial yang diperuntukkan terhadap siapa saja yang mengalami kecelakaan pada penumpang angkutan umum. Penumpang angkutan umum yang membayar karcis angkutan umum maka penumpang juga sudah melakukan kewajiban pembayaran premi selaku pihak tertanggung.

Asuransi Jasa Raharja diberikan sebagai perwujudan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Pihak-pihak dalam asuransi kecelakaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah a) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan atau alat angkutan penumpang di darat, laut maupun udara sebagai pihak yang diwajibkan membayar premi; b) Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh menteri keuangan khusus untuk itu sebagai penanggung, menjalankan hak sebagai penerima premi dan menjalankan kewajiban sebagai pembayar santunan, di mana sebagai pelaksanaannya adalah PT (persero) asuransi kerugian Jasa Raharja; dan c) Masyarakat/setiap orang yang menjadi korban kecelakaan angkutan umum/penumpang di darat, laut maupun udara dan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai tertanggung (penerima santunan)<sup>11</sup>.

Penegakan dalam Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa pihak tertanggung dalam asuransi kecelakaan yang merupakan produk dari asuransi Jasa Raharja ini merupakan salah satu ciri hubungan hukum yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian, tetapi hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Sifat dari perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pihak penanggung hanya akan memberikan pertanggungan kepada pihak tertanggung jika pihak tertanggung sudah melakukan pembayaran premi yang menjadi salah satu kewajibannya. Pemungutan premi dalam

<sup>10</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang” (1964);

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan” (1964).

asuransi Jasa Raharja tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melainkan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi karaktersitik pembeda antara asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi sosial wajib dengan asuransi lain yang hubungan hukum para pihak diatur dalam polis asuransi.

Menurut Ridwan Salim, setiap korban kecelakaan lalu lintas sebagai tertanggung pada dasarnya memiliki hak atas pembayaran santunan sebagai jaminan asuransi sosial dan pihak PT Jasa Raharja (Persero) berkewajiban memberikan santunan tersebut kepada tertanggung yang telah melaksanakan haknya.

Asuransi dalam Undang-Undang Perasuransian merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perikatan asuransi melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung adalah pihak terhadap siapa diperalihkan risiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Risiko ini hanya diperalihkan kepadanya berdasarkan adanya premi yang juga dinikmatinya, jadi pihak penanggung mengikatkan dirinya untuk menanggung risiko apabila ia menikmati suatu premi.

Pihak tertanggung adalah orang-orang yang berkepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, sekaligus atau berangsur-angsur. Dengan tujuan akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula

belum tentu terjadi. tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 255 KUHD: suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Sedang syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD. Didalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis. Pasal 257 KUHD mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat/sejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatanganinya.

Pasal 257 Ayat (1) KUHD menentukan: Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan sitertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatanganinya.



Berdasarkan ketentuan Pasal 255 dan Pasal 257 Ayat (1) KUHD, ternyata terdapat dua hal yang saling bertentangan terhadap yang lain yaitu mengenai saat terjadinya dan saat sahnya perjanjian asuransi. Disini timbul pertanyaan apakah polis merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi atau bukan dan bagaimana fungsi polis sebenarnya.

Secara material perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat para pihak. Penganggun maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang juga sudah disepakati bersama. Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempunyai formalitas tertentu. Perjanjian ini termasuk semua syarat-syaratnya secara material benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya, jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidak adanya perjanjian asuransi.

Mengenai hal ini undang-undang ternyata mempunyai sikap yang mendua. Pada satu sisi dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus diadakan atas dasar adanya akta yang disebut polis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa "suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis." Ketentuan tersebut kemudian disusul dengan ketentuan Pasal 256 yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung. Hal tersebut manakala di kemudian hari terjadi konflik hukum diantara para pihak yaitu antara penanggung dan penanggung, keberadaan polis akan dijadikan sebagai alat bukti adanya perjanjian asuransi.

Upaya pembuktian bahwa telah ditutupnya suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan dalam hal belum dikeluarkannya polis oleh pihak penanggung, satu-satunya dasar ialah Pasal 258 Ayat (1) dan (2) KUHD. Pasal 258 KUHD menyebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang, atas ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan.

Pembuktian sebelum polis dibuat, mungkin sekali dibutuhkan apabila misalnya peristiwa yang tidak tertentu itu sudah terjadi, sedangkan polisnya sendiri kebetulan belum dibuat atau belum diserahkan kepada tertanggung. Pada keadaan demikianlah dibutuhkan adanya pembuktian lain dengan tulisan. Pembuktian tentang diadakannya perjanjian pertanggungan itu hanya dapat dibuktikan dengan surat Pembuktian dengan "surat" disini berarti dengan tulisan. Sesudah ada permulaan pembuktian dengan surat, maka dapat dipergunakan atau memakai alat-alat bukti yang lain. Perhatikan Pasal 258 Ayat (1) menyatakan untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian lain-lain alat pembuktian dapat dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan

Pembuktian tentang atau mengenai syarat-syarat atau janji khusus didalam perjanjian pertanggungan dapat dibuktikan dengan semua alat-alat pembuktian berdasarkan Pasal 258 Ayat (2) KUHD. Semua janji. Kecuali yang disebut dalam polis dapat dibuktikan dengan semua alat bukti. Pembuktian untuk janji-janji khusus yang harus dimuat dalam polis, artinya bahwa janji itu tidak dimuat dalam polis, pertanggungan itu akan menjadi batal, maka kita harus memakai

alat bukti surat. Yang termasuk dalam golongan ini (janji-janji khusus) adalah Pertanggungan atas laba yang diharapkan, perhatikan Pasal 615 Ayat (1) KUHD dan Pertanggungan atas kapal-kapal atau barang-barang yang sudah berangkat, perhatikan Pasal 603 KUHD.

Dalam periode setelah penyerahan polis, atau alat bukti yang sangat penting ialah tulisan atau surat serta permulaan pembuktian dengan surat. Dalam arti luas hal ini yang dimaksud tentu saja polis dengan seluruh persyaratannya. Hal ini berlaku mengenai diadakannya perjanjian pertanggungan maupun tentang janji-janji khusus. Keduanya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis, perhatikan Pasal 258 KUHD. Kiranya pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembuktian sesudah polis dikeluarkanpun tetap bermula dengan suatu tulisan (dalam hal ini yang dimaksud adalah polis). Dalam praktik hal ini dapat terjadi, dimulai permintaan menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri yang akhirnya keduanya merupakan suatu alat bukti yang lengkap dalam satu kesatuan disini ialah permintaan atau pernyataan menjadi nasabah yang ditanda tangani oleh calon nasabah dengan polis yang dikeluarkan oleh penanggung dan ditanda tangani oleh penanggung. Polis yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penanggung, sebenarnya hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya dan hanya mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja. Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Sebaliknya penanggung tidak dapat mengajukan polis sebagai alat bukti surat terhadap tertanggung. Dalam hal ini dapat saja penanggung juga mempergunakan tulisan sebagai alat bukti yang pertama ialah dengan surat atau permintaan menjadi nasabah. Naskah permintaan menjadi nasabah sesuatu perusahaan pertanggungan biasanya selalu tersedia. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa permohonan menjadi nasabah dan polis (yang dilekatkan satu dengan yang lain) merupakan alat bukti yang lengkap bagi suatu perjanjian pertanggungan.

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara bertimbal balik. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi penanggung, sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung. Pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan perjanjian asuransi.

Menurut Ridwan Salim, sebagai penyelenggara asuransi sosial, PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) tidak menerbitkan polis kepada tertanggung sebagaimana lazimnya dilakukan oleh perusahaan asuransi. Polis asuransi pada umumnya berisi hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung, secara khusus pada asuransi jasa raharja tidak diterbitkan polis, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah diatur dalam undang-undang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menyatakan bahwa hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana. Mengingat hubungan hukum yang bersifat timbal balik maka hak tertanggung secara otomatis menjadi kewajiban penanggung, demikian pula kewajiban penanggung menjadi secara otomatis menjadi hak tertanggung.

Kewajiban tertanggung adalah membayar iuran sehingga secara otomatis hak penanggung adalah menerima iuran. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang:



- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.

PT Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan program asuransi sosial melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang berasal dari iuran wajib dan sumbangan wajib. Penegasan iuran wajib dijelaskan pada Pasal 1c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dihimpun dalam bentuk iuran wajib. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengatur bahwa iuran wajib telah dijadikan satu dengan tiket yang dibayarkan penumpang pada saat naik kendaraan angkutan umum dan dikumpulkan melalui pemilik angkutan umum. Khusus angkutan umum dalam kota tidak dikenakan iuran wajib.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 menyebutkan pembayaran iuran wajib ini paling lambat disetor pada tanggal 27 setiap bulannya. Pengusaha angkutan umum harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada PT Jasa Raharja (Persero). Besaran iuran wajib tidak dengan cara menghitung karcis yang terjual namun dengan cara kolektif. Penentuan besaran iuran wajib yang dihimpun secara kolektif tergantung pada trayek bus dan jumlah seat atau kursi yang dimiliki oleh bus yang bersangkutan.

Penghimpunan dana sumbangan wajib diatur dalam Pasal 1b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disebutkan bahwa dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dalam bentuk sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini lebih dikenal dengan nama Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang pengutipannya dijadikan satu dengan penerbitan STNK. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menambahkan bahwa sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Kewajiban penanggung (PT Jasa Raharja Persero) adalah membayarkan santunan kepada tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang menyatakan bahwa iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan: kematian, dan cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.

Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan yaitu di mana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK. 010/2008 tanggal 26 Februari 2008, sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia, besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
- b. Cacat tetap (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
- c. Biaya rawatan (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 10.000.000,-
- d. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,-

Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP. 16/ PMK. 010/2017 tanggal 13 Februari 2017, besarnya nilai santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia sebesar Rp. 50.000.000,00
- b. Cacat tetap (maksimal) sebesar Rp. 50.000.000,00
- c. Cacat tetap (minimal) sebesar Rp. 20.000.000,00

- d. Penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) sebesar Rp. 4.000.000,00
- e. Manfaat tambahan penggantian biaya P3K sebesar Rp. 1.000.000,00
- f. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulan Rp. 1.000 000,00

PT Jasa Raharja (Persero) memberi batasan terhadap pihak tertanggung yang berhak menerima pemenuhan santunan kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan angkutan umum yang ditumpangi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat 1a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Pasal 10 ayat 1a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.
2. Korban mendapatkan jaminan ganda bila kendaraan bermotor umum (bis) berada dalam kapal ferry mengalami kecelakaan, maka penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.
3. Penumpang mobil plat hitam yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain dijamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
4. Korban yang mayatnya tidak diketemukan atau hilang maka penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menjelaskan bahwa korban yang berhak menerima santunan adalah pihak ketiga yaitu setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Misalnya pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor.
2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin santunan PT Jasa Raharja (Persero). Sedangkan apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya santunan akan ditanggguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan Negeri.
3. Korban kecelakaan tabrak lari maka pemberian santunan diberikan setelah dilakukan penelitian atas kebenaran kejadian di lapangan.

PT Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak juga melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, di mana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut. Adapun pengecualian-pengecualian yang di lakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) yaitu:

- a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar
- d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah

Asuransi membutuhkan peserta dalam jumlah yang besar, agar risiko dapat didistribusikan secara merata dan luas serta dikurangi secara efektif. Prinsip ini merupakan konsekuensi hukum jumlah besar, makin banyak peserta, makin besar risiko yang dapat dikurangi. Orang-orang berperilaku penghindar risiko, sangat diperlukan dalam keberhasilan transaksi asuransi. Hal ini terjadi karena dengan membeli asuransi, seorang penghindar risiko tidak hanya memperoleh kepastian berkenaan dengan sakit, tetapi juga memperoleh kepuasan (utilitas) yang relatif lebih tinggi karena merasa terlindungi.

Asuransi merupakan sarana pengalihan resiko atas kemungkinan peristiwa tidak pasti yang dapat saja di alami oleh setiap orang. Dalam lalu lintas angkutan darat, seringkali penumpang merasa dirugikan karena ulah dari sopir angkutan umum yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Sehingga akhirnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor kecelakaan dalam angkutan umum. Untuk mengatasi atau memperkecil resiko dari penumpang tersebut maka Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga asuransi yang bernama Jasa Raharja, di mana tugas dan fungsinya antara lain adalah memberikan jaminan dan/atau santunan dalam hal kecelakaan lalu lintas darat.

Asuransi jasa raharja sebagai asuransi sosial memiliki sifat konsensual yaitu terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dalam suatu hal tertentu. Untuk penumpang yang menggunakan angkutan umum, hal ini dapat di lihat dari serangkaian peristiwa ketika penumpang membeli tiket atau karcis angkutan umum, membayar harga kemudian menaiki angkutan umum tersebut.

Dari serangkaian peristiwa tersebut secara implisit penumpang telah sepakat untuk mengikuti asuransi sosial wajib atau jasa raharja. Pihak Asuransi Jasa Raharja dalam hal ini berperan pasif, tidak akan melakukan upaya apapun kecuali terdapat laporan dari korban kecelakaan lalu lintas jalan, sebaliknya tertanggung harus berperan aktif dalam mengajukan klaim ketika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun jumlah manfaat yang diterima sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Hubungan hukum yang terjadi bersifat timbal balik yaitu masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur di peraturan perundang-undangan dan setiap pihak harus memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Hubungan hukum yang terjadi dalam asuransi sosial jasa raharja ini merupakan hubungan hukum lahir karena undang-undang dan bukan karena perjanjian.

#### **B. Proses Klaim Santunan atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh PT Jasa Raharja**

Proses klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja dilaksanakan untuk memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan santunan atas risiko kecelakaan lalu lintas.

Menurut Ridwan Salim, dalam proses pelaksanaan Jasa Raharja terlebih dahulu meminta surat tanda evakuasi dari instansi kepolisian dan rumah sakit yang menjelaskan bahwa korban baik kecelakaan penumpang dan korban kecelakaan lalu lintas jalan benar-benar mendapat kerugian akibat yang diderita dalam kecelakaan tersebut. Tata cara memperoleh santunan ataupun kerugian dalam asuransi kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan santunan baik asuransi kecelakaan penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan harus diajukan oleh korban atau ahli waris korban dengan menggunakan formulir pengajuan santunan.
- b. Formulir pengajuan santunan tersebut dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma pada kantor-kantor:

1. Kepolisian bagian lalu lintas setempat.
  2. Rumah sakit – rumah sakit setempat.
  3. Cabang dan perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) seluruh Indonesia.
- c. Pengisian formulir permohonan santunan.
- Pada formulir permohonan santunan yang dimaksud, baik korban meninggal dunia atau mengalami luka-luka terdapat dua ruang yang harus diisi. Pada ruang pertama diisi oleh korban atau ahli waris korban yang mengajukan santunan, yang berisi tentang identitas diri dari korban dan ahli waris korban secara lengkap. Pada ruang kedua diisi oleh petugas Jasa Raharja yang menerangkan tentang:
- a. Kasus kecelakaan.
  - b. Identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaan.
  - c. Kesimpulan kecelakaan.
  - d. Formulir permohonan santunan tersebut sebagai dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang terdekat untuk pembayaran penyelesaian santunan asuransi korban yang akan diterimakan langsung kepada korban atau ahli waris korban yang sah. Sebagai syarat pengajuan santunan, formulir permohonan santunan tersebut harus di lengkapi atau dilampiri dengan surat-surat penting lain, yaitu sebagai berikut:
1. Bila korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan meninggal dunia, maka harus melampirkan:
    - a) Copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan.
    - b) Copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
    - c) Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan.
    - d) KTP korban atau ahli waris korban.
    - e) Kartu keluarga.
    - f) Akta Nikah (bagi korban yang sudah menikah).
    - g) Surat keterangan belum menikah (bagi korban dewasa yang belum menikah) dari kelurahan.
  2. Bila korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan hanya mengalami luka-luka harus melampirkan:
    - a) Copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan.
    - b) Copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
    - c) Surat keterangan (diagnosa) dari rumah sakit).
    - d) Surat rujukan dari rumah sakit pertama korban dirawat ke rumah sakit pindahan (apabila korban dirujuk).
    - e) Kwitansi asli dari Rumah Sakit, apotek atau dokter.
      - 1) Kwitansi diatas Rp. 250.000,- agar dibubuhi materai dan cap yang berwenang.
      - 2) Pembelian obat agar dilampiri copy resep atau kartu obat.
    - f) KTP Korban atau KTP pembiaya.
    - g) Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dari korban untuk pembiaya (pihak pembiaya korban).
    - h) Surat keterangan cacat tetap dari dokter bagi korban yang mengalami cacat tetap.
    - i) Foto copy dokumen tidak perlu dilegalisir.
    - j) Pengajuan dana santunan daluwarsa apabila dalam waktu enam bulan sejak tanggal kecelakaan tidak diajukan.
    - k) Ahli waris korban yang sah  
Ahli waris yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang dapat menerima santunan asuransi menurut urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Janda atau dudanya yang sah.
- 2) Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah.
- 3) Dalam hal tidak ada anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.

Untuk persyaratan penumpang angkutan umum yang berhak mendapatkan santunan asuransi bila terjadi kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Penumpang sah yang telah membayar iuran wajib kecelakaan penumpang untuk tiap perjalanan yang ditempuhnya, dengan bukti kupon iuran wajib (kupon Jasa Raharja) yang ada pada penumpang yang bersangkutan.
- b. Penumpang sah yang telah membayar karcis atau tiket yang iuran wajibnya telah disatukan pembayarannya dengan biaya angkutan.
- c. Pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor penumpang umum atau alat angkutan penumpang umum yang telah membayar jatah kupon atau karcis iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang dapat dibuktikan untuk tiap perjalanan yang ditempuh dengan kartu pertanggungan yang ada pada kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan.

Menurut Ridwan Salim, pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi. Setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT Jasa Raharja (persero), maka dana santunan tersebut akan ditransfer ke rekening tabungan BRI korban ataupun ahli waris.

Menurut Amrudin, apabila tidak ada santunan asuransi Jasa Raharja, maka keluarga pasien harus mengalami beban ganda, yaitu

mengeluarkan sejumlah uang untuk berobat atau menahan rasa sakit yang dideritanya serta harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Korban kecelakaan lalu lintas merasakan manfaat yang besar setelah dilaksanakannya Pelayanan asuransi Jasa Raharja, yaitu korban kecelakaan lalu lintas tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat karena telah disediakan PT Jasa Raharja.

Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antara kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi, di mana nantinya dana yang diberikan kepada pejalan kaki tersebut didapat dari hak si pemilik kendaraan bermotor itu. Dengan demikian si pemilik kendaraan bermotor otomatis tidak mendapat santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan lagi, meskipun si pemilik kendaraan bermotor mengalami luka-luka di mana dananya ditanggungnya sendiri.

Biasanya pengeculian diatas yang sering terjadi yaitu kecelakaan yang terjadi karena mabuk atau tidak sadar, dalam hal ini PT Jasa Raharja (Persero) masih mau menerima klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan. Di mana pihak PT Jasa Raharja (Persero) berpendapat bahwa selama si korban masih dapat membawa kendaraan bermotor maka itu masih dikatakan sadar.

PT Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi, di mana dana santunan tersebut diambil dari sumbangan wajib pemilik kendaraan bermotor yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan, berupa meninggal dunia, luka-luka/cacat sementara, dan cacat tetap di mana pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan besar santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK. 010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak hanya diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi diberikan juga kepada pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, di mana dana asuransinya diambil dari hak si pemilik kendaraan bermotor.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Proses Klaim Santunan Atas Kecelakaan Lalu Lintas oleh pihak PT Jasa Raharja**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 diketahui bahwa bahwa hak atas pemberian santunan menjadi gugur bila tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggunggunaan tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan. Apabila PT Jasa Raharja (Persero) menolak memberikan santunan, maka korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan proses hukum perdata dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan pembayaran ganti kerugian ditolak secara tertulis oleh PT Jasa Raharja (Persero). Pada kenyataannya klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas oleh pihak pasien atau keluarga pasien pada PT Jasa Raharja dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang berdampak pada hak dan kewajiban para pihak tidak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung, sebagai berikut:

1. Pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi, belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau no claim, karena di dalam asuransi terdapat prinsip yaitu tidak ada premi maka tidak ada klaim (no premium no claim).
2. Dalam melaporkan adanya klaim, tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Apabila jangka waktu pelaporan kurang dari 7 hari, pihak penanggung akan menanyakan kenapa hal tersebut terjadi.
3. Keluarga pasien tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan klaim di antaranya enggan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian sehingga membuat pihak PT Jasa Raharja tidak dapat mencairkan dana santunan karena tidak diterimanya berita acara dari pihak kepolisian. Pada sisi lain korban tidak memiliki identitas juga merupakan hambatan bagi PT Jasa Raharja untuk mencairkan dana santunan karena setiap yang akan menerima santunan harus memiliki identitas lengkap dan mengisi persyaratan
4. Pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dilakukan ditempat tradisional seperti tukang urut, sehingga membuat pihak PT Jasa Raharja sulit untuk mencairkan dana santunan karena setiap bukti di mana korban dirawat harus diserahkan kepada pihak PT Jasa Raharja dan bukti tersebut harus ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di rumah sakit tempat korban dirawat.
5. Pihak PT Jasa Raharja sulit mencairkan dana santunan tersebut karena baik pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui apa kewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menurut Harianto, sebagai keluarga korban agak rumit mengurus persyaratan-persyaratan tersebut mengingat sebagai keluarga lebih fokus pada perawatan dan penjagaan terhadap anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, namun demikian mau tidak mau harus mengurus persyaratan dalam rangka memperoleh santunan.

Mengingat adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan pemberian santunan pada korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, maka dapat ditempuh beberapa upaya oleh PT Jasa Raharja yaitu dengan mensosialisasikan lebih dalam tentang Jasa Raharja kepada masyarakat luas, agar mereka melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak yang berwenang yaitu polisi. Selain itu dengan mengingatkan atau menegaskan kepada



masyarakat untuk memiliki Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas agar dapat mengisi syarat pengurusan pencairan dana santunan kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT Jasa Raharja sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan memiliki visi dan misi dalam kesejahteraan umum publik melalui jaminan atau pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas baik di jalur darat, laut, maupun udara.

Program asuransi kecelakaan yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) dilandasi pemikiran bahwa dalam berlalu lintas setiap orang akan menghadapi suatu risiko yang tidak dapat ditentukan/diprediksi baik di jalur darat, laut maupun udara. Meskipun telah mematuhi seluruh rambu lalu lintas dan menggunakan alat keselamatan (helm/sabuk pengaman), serta pengecekan kelayakan kendaraan secara berkala, namun sering kali kecelakaan kerap terjadi. Sehingga diperlukan adanya jaminan/pertanggungan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas yang pelaksanaannya lebih mengutamakan pelayanan sosial, memiliki kepastian dan berkesinambungan, khususnya terhadap likuiditas dana untuk membayar premi.

Sejalan dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. PT Jasa Raharja (Persero) membantu mewujudkan salah satu fungsi Negara, yaitu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam hal ini secara khusus adalah jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami musibah di jalan raya, sehingga dapat meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat korban kecelakaan maupun bagi keluarga/ahli waris dari korban kecelakaan tersebut.

PT Jasa Raharja (Persero) yang dalam pelaksana usahanya dikoordinir oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, menunjukkan bahwa badan usaha ini berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini dikarenakan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) pada prinsipnya merupakan usaha asuransi

sosial bersifat subsidi silang yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Undang-Undang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara ahli waris/korban selaku tertanggung dengan PT Jasa Raharja (Persero) selaku penanggung terikat dalam hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang. Tertanggung memiliki dan berhak menuntut hak-haknya setelah menunaikan kewajibannya pada PT Jasa Raharja (Persero). Kedua belah pihak terikat dengan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, di mana hak ahli waris/korban adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Jasa Raharja (Persero) dan kewajiban korban merupakan hak yang akan diterima PT Jasa Raharja (Persero).

Proses klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja klaim diajukan oleh korban atau ahli waris korban dengan mengisi formulir pengajuan santunan yang berisi data identitas diri dari korban dan ahli waris korban secara lengkap dan keterangan tentang kasus kecelakaan, identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaan, kesimpulan kecelakaan. formulir permohonan santunan tersebut sebagai dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang terdekat untuk pembayaran penyelesaian santunan asuransi korban yang akan diterimakan langsung kepada korban atau ahli waris korban yang sah. Adapun syarat pengajuan santunan baik korban meninggal atau luka-luka terdiri atas copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan, copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, KTP korban atau ahli waris korban, Kartu keluarga, akta Nikah (bagi korban yang sudah menikah).

Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja adalah: pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan, dalam melaporkan klaim, tertanggung seringkali melakukan keterlambatan, keluarga pasien tidak

memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan klaim, pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dilakukan ditempat tradisional dan pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui apa keewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianata Putra, Irwan Nur, N. Anggraini, A. Mufidah, D. Putro, I. Permatasari, M. Hidayat, R. Kusumaningrum, W. Prasiwi, and A. Suryanto. "Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pada Masyarakat Di Kelurahan Dandangan." *Journal of Community Engagement in Health* 1, no. 2 (2018): 21-24.
- Badruzaman, Dudi. "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 74-83.
- Hartati, Putri. "Perlindungan Bagi Pekerja / Buruh Pada Dinas Kebakaran Kota Palembang." *Media Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021).
- Novita, and Bezaliel. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas AsuransiJasa Raharja." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 2 (2020): 843-859.
- Ochtavia, Ria, and Fikriah. "Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 3, no. 4 (2018): 633-640.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang" (1964).
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan" (1964).
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian" (2014).
- Saputra, Abadi Dwi. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2017): 179-190.
- Sugiyanto, Gito, and Ari Fadli. "Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot) Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah." *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan* 19, no. 2 (2017): 128-135.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).